



## Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210 082114415608

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Bendungan Hilir

# Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK :

## Persyaratan

1. FC KTP /SIM/ Passport/ KITAS/KITAP
2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai dengan jenis konsultasi yang akan dilakukan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait sesuai bidang permasalahan. (kelurahan)
2. Petugas memberikan konsultasi. (Kelurahan)
3. Pemohon menandatangani Lembar Konsultasi. (Kelurahan)
4. Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan kelengkapan berkas Pemohon. (Kelurahan)
5. Pemohon selesai menerima konsultasi.

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

<meta charset="utf-8" />1 - 2 jam /konsultasi

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

## Pengaduan Layanan



## **Kelurahan Bendungan Hilir**

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210 082114415608

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Bendungan Hilir

1. Nomor Telepon 0215711866
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email : Kel\_bendunganhilir@jakarta.go.id